



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Pujiono Alias Puji Bin Saman;**
2. Tempat Lahir di : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 21 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balam Km. 18 Desa Bangko sempurna
Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu
 - 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah
 - 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih
 - 1 (satu) helai potongan plastic asoi warna hitam
 - 1 (satu) helai celana panjang warnah hitam
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warnah hitam

Dirampas untuk dimusnakan

- uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu) juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Berawal tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib anggota Opsnal Pujud yaitu saksi, A. SIHOMBING, dan saksi RONAL H HALOHO serta saksi TOMY M. SILALAH I mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada kekapolsek Pujud, kemudian atas perintah Kapolsek Pujud kemudian para saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 21. 00 wib saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di Belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian para saksi dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan dan pengelidahan kepada terdakwa setelah melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian para saksi penangkap menemukan, 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam sasku jaket yang pakai terdakwa, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih ,1 (satu) helai potongan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warnah hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah). setelah diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Sdr, Siswanto (DPO) masuk dalam daftar pencarian orang pada tanggal 17 Mei 2020 sekira 18.00 wib. di depan rumah Sdr, Siswanto (DPO) dibawah plang bengkel sinar muda” Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 105/10278.00/2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,22 (delapan koma dua puluh lima) gram dan **berat bersih 17,22 (satu tujuh koma dua dua) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0241/NNF/2020, tanggal 26 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto **17,22 (satu tujuh koma dua dua) gram.** milik terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anantara lain sebagai berikut :

Berawal tanggal 19 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib anggota Opsnal Pujud yaitu saksi, A. SIHOMBING, dan saksi RONAL H HALOHO serta saksi TOMY M. SILALAH I mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi penangkap melaporkan informasi tersebut kepada kekapolsek Pujud, kemudian atas perintah Kapolsek Pujud kemudian para saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 21. 00 wib saksi bersama dengan rekan saksi melihat terdakwa sedang berdiri di Belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat Kec. Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian para saksi dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan dan pengelidahan kepada terdakwa setelah melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian para saksi penangkap menemukan, 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam sasku jaket yang pakai terdakwa, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih ,1 (satu) helai potongan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warnah hitam, 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah). setelah diinterogasi bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Sdr, Siswanto (DPO) masuk dalam daftar pencarian orang pada tanggal 17 Mei 2020 sekira 18.00 wib. di depan rumah Sdr, Siswanto (DPO) dibawah plang bengkel sinar muda” Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 105/10278.00/2020, tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 19,22 (delapan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



koma dua puluh lima) gram dan **berat bersih 17,22 (satu tujuh koma dua dua) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 0241/NNF/2020, tanggal 26 Mei 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto **17,22 (satu tujuh koma dua dua) gram.** milik terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **PUJIONO Als PUJI Bin SAMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh satu jam sebelum penangkapan kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Pujud Saksi bersama dengan Ronal H Haloho dan saksi Tomy M. Silalahi melakukan penyelidikan dan Kami melihat Terdakwa sedang berdiri di belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung



Medan Barat, kemudian Terdakwa Kami tangkap dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam saku jaket yang pakai Terdakwa, kemudian Kami menemukan 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih di saku celana panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa yang dibalut dengan plastic asoi warna merah;

- Bahwa setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah. Kemudian Kami juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi ia mengatakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didapat dari Siswanto (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) di Merbau (Sumut) yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan sebanyak 25 Ji;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk sambil telponan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tomy M Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh satu jam sebelum penangkapan kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Pujud Saksi bersama dengan Ronal H Haloho dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. Sihombing melakukan penyelidikan dan Kami melihat Terdakwa sedang berdiri di belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat, kemudian Terdakwa Kami tangkap dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam saku jaket yang pakai Terdakwa, kemudian Kami menemukan 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih di saku celana panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa yang dibalut dengan plastic asoi warna merah;

- Bahwa setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah. Kemudian Kami juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diinterogasi ia mengatakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut didapat dari Siswanto (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) di Merbau (Sumut) yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan Narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan sebanyak 25 Ji;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk sambil telponan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Tomy M. Silalahi, Ronal H Haloho dan saksi A. Sihombing (ketiganya anggota Polsek Pujud) pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Siswanto (DPO) yang berada di Merbau (Sumut) sebanyak 25 Ji dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk Terdakwa dijual kembali, dan shabu-shabu tersebut didapat masih berbentuk dalam 1 (satu) paket besar;

- Bahwa saat penangkapan posisi Terdakwa sedang berada di dibelakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat karena dari pukul 16.00 Wib Terdakwa berada disana untuk membuat paketan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) Ji dikarenakan sebelumnya Rizal mau membeli shabu-shabu tersebut namun tidak jadi dan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus paket besar Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Dunhill warna putih dan Terdakwa balut dengan plastic asoi warna merah;

- Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa ditangkap dan dicek, kemudian ditemukan 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih, 1 (satu) helai potongan plastic asoi warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warnah hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 105/10278/2020 tanggal 20 Mei 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 19,22 gram**, termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 17,94 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0241/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 0400/2020/NNF adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok DUNHIL warnah putih;
- 1 (satu) helai potongan plastik asoi warna merah;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warnah hitam;
- uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polsek Pujud pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh 1 (satu) jam sebelum penangkapan kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditangkap dalam posisi sedang berdiri di belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam saku jaket yang pakai Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih di saku celana panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa yang dibalut dengan plastic asoi warna merah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah. Kemudian Kami juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Siswanto (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) di Merbau (Sumut) sebanyak 25 Ji yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Pujiono Alias Puji Bin Saman** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



(*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkoba golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polsek Pujud pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Belakang Pasar Lapangan C desa Tanjung Medan Barat Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, karena telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh 1 (satu) jam sebelum penangkapan kalau Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa ditangkap dalam posisi sedang berdiri di belakang Pasar Lapangan C Desa Tanjung Medan Barat. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan dalam saku jaket yang pakai Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kota rokok DUNHIL warnah putih di saku celana panjang warna hitam yang dipakai Terdakwa yang dibalut dengan plastic asoi warna merah. Setelah kotak rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah. Kemudian Kami juga menyita 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warnah hitam, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Siswanto (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) di Merbau (Sumut) sebanyak 25 Ji yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar dan 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan **berat kotor 19,22 gram**, termasuk plastic bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 17,94 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Siswanto (Daftar Pencaraian Orang/ DPO) di Merbau (Sumut) sebanyak 25 Ji yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika Terdakwa ditangkap tidak ada transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk apapun, sehingga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah, 1 (satu) buah kotak rokok DUNHIL warnah putih, 1 (satu) helai potongan plastik asoi warna merah, 1 (satu) helai jaket warna hitam dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warnah hitam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pujiono Alias Puji Bin Saman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket besar Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 4 (empat) bungkus plastic bening kosong klip merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok DUNHIL warnah putih;
 - 1 (satu) helai potongan plastik asoi warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warnah hitam;
- uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H.